Abstract

The purpose of this study is to examine how the Gorontalo City Police conduct Domestic Violence (DV) case investigations and pinpoint any challenges they face. Domestic abuse is a severe issue that affects victims in many ways—physically, psychologically, socially, and legally. Despite the fact that Law Number 23 of 2004 offers a solid legal foundation for addressing domestic abuse, there are still a number of challenges associated with its implementation. Through interviews and observations at the Gorontalo City Police, this study employs a normative-empirical legal method with a legislative and empirical approach. The findings demonstrate that the investigations typically adhere to the Criminal Procedure Code (CPC) and associated laws, including initiatives to safeguard victims through designated interview rooms. However, several obstacles remain, such as difficulties in collecting evidence because domestic violence occurs in the private sphere, limited investigators with specialized training, social and cultural pressures on victims, minimal supporting facilities, and weak coordination between relevant institutions. This study underlines the need to increase investigator competence, strengthen cross-sector collaboration, and educate the public to minimize stigma against victims and encourage a more successful law enforcement procedure in DV situations.

Keywords: *Gorontalo City Police, Domestic Violence, Investigation, Victim Protection, Law Enforcement.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyidikan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Polres Gorontalo Kota serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. KDRT merupakan persoalan serius yang berdampak luas pada fisik, psikologis, sosial, dan legal bagi korban. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam penanganan KDRT, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan empiris melalui wawancara serta observasi di Polres Gorontalo Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan secara umum telah mengikuti ketentuan KUHAP dan peraturan terkait, termasuk upaya penyediaan perlindungan korban melalui ruang wawancara khusus. Namun, terdapat sejumlah hambatan seperti kesulitan pengumpulan bukti karena KDRT terjadi di ranah privat, keterbatasan penyidik yang memiliki pelatihan khusus, tekanan sosial dan budaya terhadap korban, minimnya fasilitas pendukung, serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan kompetensi penyidik, penguatan koordinasi lintas sektor, serta edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap korban dan mendukung proses penegakan hukum yang lebih efektif dalam kasus KDRT.

Kata Kunci: Penyidikan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Polres Gorontalo Kota, Perlindungan Korban, Penegakan Hukum.